



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN Tahun 2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Jend. A. Yani No. 32 Temanggung Kode Pos
56216 Tlp. (0293) 491004 Fax. (0293) 491040
Surat Elektronik: dinbudpartmg@temanggungkab.go.id
Laman: www.pariwisata.temanggungkab.go.id

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
Latar Belakang.....	3
Tujuan.....	3
Manfaat.....	4
Dasar Hukum.....	4
BAB II.....	4
HASIL PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK.....	4
Ruang Lingkup Masalah.....	4
Pelaksanaan.....	5
Rencana Aksi.....	6
BAB III.....	6
PENUTUP.....	6

KATA PENGANTAR

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sejalan dengan program reformasi birokrasi, diperlukan adanya langkah nyata dari penyelenggara pelayanan dengan memberikan pelayanan yang transparan, sederhana, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Guna lebih menjamin terlaksananya pemberian pelayanan berkualitas yang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, perlu disusun Standar Pelayanan yang merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji kepada pelanggan.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan publik sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik.

Semoga Rancangan Standar Pelayanan yang disepakati dalam Forum Konsultasi Publik ini akan memberikan manfaat bagi perbaikan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih berkualitas sebagaimana yang diharapkan.

Temanggung, 26 Agustus 2024

JABATAN	PARAF	TGL
Sekretaris		
Kabid		
Kasi/ ra. Subbag	<i>R.</i>	

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



TRI RAHARJO, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" merupakan bagian dari 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta aturan-aturan pelaksanaannya, semakin mempertegas kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat sesuai harapan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mengikutsertakan masyarakat dalam proses penetapan kebijakan publik melalui mekanisme Forum Konsultasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu segera dievaluasi karena:

1. Standar Pelayanan yang ditetapkan Tahun 2013 sebagai pedoman sudah Tidak Relevan;
2. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Belum ditetapkannya aturan penyelenggaraan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tersebut.

Hal ini menyebabkan tidak optimalnya penyelenggaraan pelayanan, karena belum/tidak adanya pedoman yang baru sesuai kondisi saat ini.

Guna membahas penyusunan Rancangan Standar Pelayanan yang baru, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu melaksanakan Forum Konsultasi Publik guna mengkomunikasikan dan mengambil langkah solusi bersama antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat, sehingga Standar Pelayanan sebagai sebuah kebijakan publik yang disiapkan dengan keterlibatan masyarakat diharapkan akan memenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah (dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik ini adalah:

1. untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan masyarakat, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. menyelaraskan kemampuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan harapan masyarakat, sehingga dapat meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan masyarakat;
3. memperoleh masukan dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

Manfaat

Manfaat penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini adalah mendapatkan rumusan Standar Biaya Pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai harapan masyarakat.

Dasar Hukum

Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan dengan mendasari pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Ruang Lingkup Masalah

Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan untuk membahas tidak optimalnya pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang meliputi:

1. Pelayanan Register Kebudayaan
2. Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah Gedung Sasana Budaya Bhumi Phala;
3. Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya:
 - a. Los Taman Kartini;
 - b. Kios Pujasera;
 - c. Gedung UMKM Rest Area Kledung;
 - d. Coffee Shop Rest Area Kledung;
 - e. Rumah Makan Rest Area Kledung.

Permasalahan timbul sebagai akibat:

1. Standar Pelayanan yang ada sudah Tidak Relevan;

2. Belum ditetapkannya aturan penyelenggaraan pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga belum ada pedoman untuk pelayanan berdasarkan ketentuan yang baru

Pelaksanaan

1. Waktu dan tempat

Kegiatan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada

Hari : Senin
Tanggal : 26 Agustus 2024
Tempat : Graha Bhumi Phala

2. Hasil:

a. Forum Konsultasi Publik dihadiri oleh:

- Staf Ahli Bupati Temanggung Bidang Kemasyarakatan, SDM, Pendidikan, Dan Kebudayaan;
- Inspektur Kabupaten Temanggung;
- Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
- Kepala DPMPSTSP Kabupaten Temanggung;
- Kepala Dinbudpar Kabupaten Temanggung;
- Kabag. Organisasi Setda Kabupateh Temanggung;
- Kabag. Hukum Setda Kabupaten Temanggung;
- Kasi Pemerintahan & Pelayanan Publik Kecamatan se Kabupaten Temanggung;
- Ketua Paguyuban Kepala Desa/Lurah Kecamatan se Kabupaten Temanggung;
- Perwakilan Dewan Kesenian & Kebudayaan Kabupaten Temanggung;
- Perwakilan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Temanggung;
- Perwakilan pelaku & pegiat usaha wisata;
- Perwakilan penerima layanan Register Kebudayaan & pengguna Sasana Budaya;
- Pengguna/penyewa los, kios, RM, di Taman Kartini, Pujasera, dan Rest Area Kledung;

b. Beberapa kesepakatan telah dicapai antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan masyarakat selaku pengguna layanan serta stakeholder lainnya, antara lain:

- Persyaratan foto kegiatan kelompok kesenian yang mengajukan Register Kebudayaan tidak dilampirkan;
- Standar waktu pelayanan Register Kebudayaan 10 menit;
- Dinas agar segera memberitahukan kepada pemerintah desa terkait penerima hibah kebudayaan;
- Agar di masa yang akan datang pelayanan Ijin penggunaan Sasana Budaya dapat dilaksanakan secara online;
- Ketentuan pelayanan ijin penggunaan Sasana Budaya harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Segera dibentuk aturan penyelenggaraan pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

c. Notulen, Berita Acara, dan dokumentasi terlampir

Rencana Aksi

Guna menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik ini, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menyiapkan rencana aksi sebagai berikut:

1. Segera menyiapkan Standar Pelayanan hasil Forum Konsultasi Publik;
2. Menyiapkan aturan penyelenggaraan sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Segera melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan manakala aturan penyelenggaraan pasca ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

PENUTUP

Upaya Perbaikan penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendesak untuk segera dilakukan.

Oleh karenanya perlu kesepemahaman antara seluruh karyawan-karyawati mulai pimpinan sampai dengan pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, pun masyarakat pengguna layanan dan stakeholder dalam penyiapan kebijakan publik yang bisa memenuhi harapan masyarakat.

Diharapkan Forum Konsultasi Publik ini bisa dilakukan terhadap semua kebijakan publik yang menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya yang berkaitan langsung dengan upaya pemberian pelayanan yang prima, mudah, murah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.